

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENGGUNAAN  
MUSIK SEBAGAI SUARA LATAR DI DALAM YOUTUBE  
MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 28  
TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA**

(Skripsi)

Oleh  
**Ahmad Faldi Albar**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2018**

## **ABSTRAK**

### **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENGGUNAAN MUSIK SEBAGAI SUARA LATAR DI DALAM YOUTUBE MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA**

**Oleh:**

**Ahmad Faldi Albar**

Hak cipta merupakan bagian dari Hak Kekayaan Intelektual yang harus mendapat perlindungan hukum, begitu juga dengan musik yang merupakan salah satu karya cipta yang harus dilindungi. Akan tetapi, pada kenyataannya masih banyak masyarakat yang menggunakan suatu karya cipta tanpa seizin pencipta, contohnya penggunaan musik sebagai suara latar di dalam Youtube tanpa izin. Hal tersebut tentu saja merugikan pencipta dan pemegang hak cipta sebagai pemilik ciptaan tersebut dengan dilanggarnya hak eksklusif dari si pencipta dan pemegang hak cipta. Beberapa masalah yang akan dibahas di dalam penelitian ini adalah tentang perlindungan hak cipta terhadap penggunaan musik sebagai suara latar di dalam Youtube dan upaya hukum yang dapat dilakukan atas pelanggaran terhadap penggunaan musik sebagai suara latar di dalam Youtube.

Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan tipe penelitian deskriptif dan pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan normatif dengan tipe pendekatan yuridis normatif. Data yang digunakan adalah data sekunder dan pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka. Selanjutnya data diolah dan dianalisis secara kualitatif.

Hasil penelitian dan pembahasan menyimpulkan bahwa perlindungan hukum terhadap musik saat ini sudah jelas diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2018 tentang Hak Cipta. Mulai dari perlindungan terhadap hak ekonomi

yang diatur di dalam Pasal 9, perlindungan terhadap hak moral yang diatur di dalam Pasal 5, dan terakhir perlindungan terhadap hak terkait yang diatur di dalam Pasal 20. Berdasarkan perlindungan hukum tersebut pencipta atau pemegang hak cipta dapat melakukan upaya hukum atas pelanggaran hak cipta yang terjadi, seperti upaya pencegahan atau preventif dengan cara pencatatan terhadap suatu karya cipta dan upaya represif dengan cara melalui jalur litigasi dan non-litigasi.

**Kata kunci: Perlindungan Hukum, Musik, Youtube, Hak Cipta.**

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENGGUNAAN  
MUSIK SEBAGAI SUARA LATAR DI DALAM YOUTUBE  
MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 28  
TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA**

**Oleh  
AHMAD FALDI ALBAR**

**Skripsi  
Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar  
SARJANA HUKUM**

**Pada  
Bagian Hukum Keperdataan  
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
2018**

Judul Skripsi

: **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP  
PENGUNAAN MUSIK SEBAGAI SUARA  
LATAR DI DALAM YOUTUBE MENURUT  
UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN  
2014 TENTANG HAK CIPTA**

Nama Mahasiswa

: **Ahmad Faldi Albar**

Nomor Pokok Mahasiswa

: 1412011020

Bagian


: Hukum Keperdataan

Fakultas

: Hukum

**MENYETUJUI**

1. Komisi Pembimbing

  
**Rohaini, S.H., M.H., Ph.D.**

NIP 19810215 200812 2 001

  
**Diane Eka Rusmawati, S.H., M.Hum.**

NIP 19790325 200912 2 001

2. Ketua Bagian Hukum Keperdataan

  
**Dr. Sunaryo, S.H., M.Hum.**


NIP 19601228 198903 1 001

**MENGESAHKAN**

**1. Tim Penguji**

**Ketua**

**: Rohaini, S.H., M.H., Ph.D.**



**Sekretaris / Anggota**


**: Diane Eka Rusmawati, S.H., M.Hum.**



**Penguji**

**Bukan Pembimbing**

**: Kasmawati, S.H., M.Hum.**



**2. Dekan Fakultas Hukum**



**Armen Yash, S.H., M.Hum.**  
**NIP 19620622 198703 1 005**

**Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 10 April 2018**

## PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : Ahmad Faldi Albar  
NPM : 1412011020  
Jurusan : Perdata  
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENGGUNAAN MUSIK SEBAGAI SUARA LATAR DI DALAM YOUTUBE MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA”** adalah benar-benar hasil karya sendiri dan bukan hasil plagiat sebagaimana telah diatur dalam Pasal 27 Peraturan Akademik Universitas Lampung dengan Surat Keputusan Rektor Nomor 3187/H26/DT/2010.

Bandar Lampung,



Ahmad Faldi albar  
NPM 1412011020

## RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama lengkap Ahmad Faldi Albar. Penulis dilahirkan pada tanggal 1 Desember di Bandar Lampung. Penulis merupakan anak keempat dari empat bersaudara dari pasangan Bapak Ahmad Mansyuri (Alm) dan Ibu Rita Farida.

Penulis mengawali pendidikan di TK PTPN VII Bandar Lampung yang diselesaikan pada tahun 2002, Sekolah Dasar Negeri 6 Penengahan Bandar Lampung yang diselesaikan pada tahun 2008, Sekolah Menengah Pertama Negeri 23 Bandar Lampung yang diselesaikan pada tahun 2011, dan menyelesaikan pendidikan pada Sekolah Menengah Atas Negeri 15 Bandar Lampung pada tahun 2014.

Penulis terdaftar sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung melalui jalur SBMPTN tertulis pada tahun 2014. Pada akhir semester 5, penulis mengikuti Kuliah Kerja Nyata (KKN) selama 40 hari di Desa Tempuran, Kecamatan Trimurjo, Kabupaten Lampung Tengah.

Selama menjadi mahasiswa, penulis aktif mengikuti organisasi kemahasiswaan yaitu terdaftar sebagai Anggota aktif UKM-F Fakultas Hukum Universitas Lampung pada tahun 2014-2015.



## **MOTO**

*Hiduplah seperti pohon kayu yang lebat buahnya, hidup di tepi jalan dan dilempari dengan batu, tapi membalas dengan buah.*

**(Abu Bakar Sibli)**

*Start where you are. Use what you have. Do what you can.*

**(Arthur Ashe)**

## PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Atas Ridho Allah SWT dan dengan segala kerendahan hati

Kupersembahkan skripsi ini kepada:

Kedua orang tuaku terkasih Bapak Ahmad Mansyuri (Alm) dan Ibu Rita Farida yang selama ini telah memberikan cinta, kasih sayang, kebahagiaan, pengorbanan, motivasi, serta semangat melalui bait doa, setiap tetesan keringat, setiap langkah kaki, yang semuanya hanya untuk keberhasilanku.

## SANWACANA

*Alhamdulillah* *rabbi* *'alamin*, segala puji dan syukur saya panjatkan atas kehadiran Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa. Karena tanpa izin-Nya, saya tidak akan mampu menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Perlindungan Hukum Terhadap Penggunaan Musik Sebagai Suara Latar di Dalam Youtube Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta”** sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Saya sebagai penulis telah melakukan yang terbaik, namun saya sadar akan kemungkinan adanya kekurangan dalam penulisan skripsi ini, maka dari itu saya sangat mengharapkan segala saran dan kritik yang membangun dari seluruh pihak demi kepentingan pengembangan dan penyempurnaan skripsi ini.

Penyelesaian skripsi ini tidak dapat terlepas dari adanya kontribusi dari berbagai pihak. Atas segala bentuk dukungan, bimbingan, dan saran sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik, saya sampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Armen Yasir, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung;

2. Bapak Dr. Sunaryo, S.H., M.Hum., selaku Ketua Bagian Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Lampung;
3. Bapak Armen Yasir, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan bimbingan dan arahan selama saya menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Lampung;
4. Ibu Rohaini, S.H., M.H., Ph.D., selaku Dosen Pembimbing I yang telah meluangkan waktunya untuk membimbing, memberikan saran dan masukan, motivasi, dan pengarahan sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik;
5. Ibu Diane Eka Rusmawati S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing II yang telah meluangkan waktunya untuk membimbing, memberikan saran dan masukan, motivasi, dan pengarahan sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik;
6. Ibu Kasmawati, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembahas I yang telah memberikan kritik yang membangun, saran, dan pengarahan selama proses penulisan skripsi ini;
7. Ibu Lindati Dwiatin, S.H., M.H., selaku Dosen Pembahas I yang telah memberikan kritik yang membangun, saran, dan pengarahan selama proses penulisan skripsi ini;
8. Bapak M. Wendy Tri Jaya S.H., M.H., selaku Dosen Pembahas II yang telah memberikan kritik yang membangun, saran, dan pengarahan selama proses penulisan skripsi ini;
9. Seluruh dosen dan karyawan yang bertugas di Fakultas Hukum Universitas Lampung, khususnya Dosen Bagian Hukum Keperdataan Fakultas Hukum

Universitas Lampung yang selama ini telah memberikan ilmu dan pengalaman yang sangat berharga bagi saya untuk terus melangkah maju;

10. Ahmad Fahri Iqbal, Ahmad Afandi, dan Ahmad Fedri Satogi, selaku kakak yang selalu memberikan motivasi kepada saya untuk menjadi pribadi yang lebih baik;
11. Teman dekat yang selalu memberikan motivasi kepada saya, Sonia Indah Yolanda terima kasih atas semua doa dan dukungannya selama proses penulisan skripsi ini;
12. Sahabat-sahabat terbaik semasa SMA, Ari Hamzah, Bogi Sasio, Gilang Ramadhan, Rico Evandi, M Imam Berdikari, Erick Fernando, Aldino Antoni, Dirgantara, Aditya Puja, Rio Syaifuddin, dan Yudi Prayudha yang telah membuat saya termotivasi dan bersemangat dalam menyelesaikan Skripsi;
13. Teman-teman yang telah bersama-sama berjuang untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lampung, Rico Evandi, Akbar Ramadhan, M Imam Berdikari, Erick Fernando, Devi Sahid, Alvin Fazeri, Bambang Abdul Malik, Ahmad Reynie, Ayi Meilisa, Chairizka Sekar, Adinda Akhsanal, Ahmad Reynie, Dirta Sanjaya, Leonardo Akbar, Pako Pujo, Rega Reyhansyah, dan Yudi M Irsan;
14. Keluarga Besar Himpunan Mahasiswa Jurusan Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah memberikan saya pengalaman dan pelajaran akan arti dari rasa kekeluargaan dan kebersamaan yang sebenarnya;

15. Keluarga Besar UKM-F Persikusi Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah memberikan saya pengalaman dan pelajaran akan arti dari rasa kekeluargaan dan kebersamaan yang sebenarnya;
16. Semua pihak yang telah memberikan bantuan dan dukungan dalam penyelesaian skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu per satu namanya.

Semoga Allah SWT memberikan balasan atas segala jasa dan budi baik yang telah diberikan kepada saya. Pada akhirnya, saya menyadari walaupun skripsi ini telah disusun dengan sebaik mungkin, tidak akan menutup kemungkinan adanya kesalahan yang mengakibatkan skripsi ini belum sempurna, namun saya sangat berharap skripsi ini akan membawa manfaat bagi siapapun yang membacanya dan bagi penulis dalam mengembangkan dan mengamalkan ilmu pengetahuan.

Bandar Lampung,

Penulis,

**Ahmad Faldi Albar**

## DAFTAR ISI

**ABSTRAK**

**HALAMAN PERSETUJUAN**

**HALAMAN PENGESAHAN**

**LEMBAR PERNYATAAN**

**RIWAYAT HIDUP**

**MOTO**

**HALAMAN PERSEMBAHAN**

**SANWACANA**

**DAFTAR ISI**

### **I. PENDAHULUAN**

|                                     |    |
|-------------------------------------|----|
| A. Latar Belakang .....             | 1  |
| B. Permasalahan.....                | 10 |
| C. Ruang Lingkup.....               | 10 |
| 1. Ruang lingkup keilmuan .....     | 10 |
| 2. Ruang lingkup objek kajian ..... | 10 |
| D. Tujuan Penelitian .....          | 11 |
| E. Kegunaan Penelitian.....         | 11 |
| 1. Secara Teoritis .....            | 11 |
| 2. Secara Praktis.....              | 11 |

### **II. TINJAUAN PUSTAKA**

|   |    |
|---|----|
| A. Tinjauan Umum tentang Hak Kekayaan Intelektual ..... | 13 |
| B. Tinjauan Umum tentang Hak Cipta .....                | 15 |
| 1. Pengertian Hak Cipta .....                           | 15 |
| 2. Jenis dan/atau Ruang Lingkup Hak Cipta .....         | 17 |
| 3. Perlindungan Hak Cipta.....                          | 18 |
| C. Tinjauan Umum tentang Musik.....                     | 25 |
| D. Teori Perlindungan Hukum.....                        | 27 |
| E. Kerangka Pikir .....                                 | 31 |

### **III. METODE PENELITIAN**

|                                 |    |
|---------------------------------|----|
| A. Jenis Penelitian.....        | 34 |
| B. Tipe Penelitian .....        | 35 |
| C. Pendekatan Masalah.....      | 35 |
| D. Data dan Sumber Data .....   | 35 |
| E. Metode Pengumpulan data..... | 37 |
| F. Metode Pengolahan Data ..... | 37 |
| G. Analisis Data .....          | 38 |

### **IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

|   |    |
|---|----|
| A. Perlindungan Hak Cipta Terhadap Penggunaan Musik Sebagai Ciptaan yang di Lindungi .....    | 39 |
| 1. Perlindungan Hak Ekonomi.....  | 49 |
| 2. Perlindungan Hak Moral.....  | 55 |
| 3. Perlindungan Hak Terkait.....  | 63 |
| B. Upaya Hukum Terhadap Penggunaan Musik Sebagai Suara Latar di Dalam Youtube Tanpa Izin..... | 70 |
| 1. Bentuk Pelanggaran .....   | 72 |
| 2. Upaya Hukum terhadap Pelanggaran dalam Penggunaan Musik Tanpa Izin .....                   | 76 |

### **V. PENUTUP**

|                     |    |
|---------------------|----|
| A. Kesimpulan ..... | 84 |
| B. Saran.....       | 86 |

### **DAFTAR PUSTAKA**

### **LAMPIRAN**



## I. PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Perkembangan Hak Kekayaan Intelektual erat kaitannya dengan semakin meningkatnya kemampuan intelektual manusia. Kemampuan tersebut berupa karya di berbagai bidang, seperti bidang teknologi, ilmu pengetahuan, seni dan sastra. Setiap karya yang digolongkan ke dalam hak kekayaan intelektual harus mendapat kekuatan hukum atas karya atau ciptaannya, untuk itu diperlukan tujuan penerapan HKI. Secara umum hak kekayaan intelektual terdiri dari dua hal yaitu hak kekayaan industri dan Hak Cipta. Hak kekayaan industri terdiri dari Paten, Merek, Varietas Tanaman, Rahasia Dagang, Desain Industri, dan Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu. Hak Cipta terdiri dari Ilmu Pengetahuan, Seni, dan Sastra.<sup>1</sup>

Ada beberapa makna yang dapat kita ambil tentang Hak Kekayaan Intelektual, yaitu definisi Hki dan hak eksklusif. Definisi HKI sendiri adalah hak eksklusif yang diberikan pemerintah kepada penemu/pencipta/pendesain atas hasil karya cipta dan karsa yang dihasilkan, sedangkan hak eksklusif adalah hak monopoli untuk

---

<sup>1</sup> Muhammad Ahkam Subroto & Suprapedi, 2008, *Pengenalan HKI: Konsep Intelektual untuk Penumbuhan Inovasi*, PT. Macanan Jaya Cemerlang, Indonesia, hlm. 14.

memperbanyak karya cipta dalam jangka waktu tertentu, baik dilaksanakan sendiri atau dilisensikan.<sup>2</sup>

Hak eksklusif yang diberikan oleh hukum merupakan *reward* yang sesuai bagi para pencipta HKI. Melalui *reward* tersebut, orang-orang yang kreatif akan terdorong untuk terus mengasah kemampuan intelektualnya untuk menciptakan HKI agar dapat dipergunakan bagi kehidupan manusia. Tujuan utama sistem HKI adalah menjamin agar proses kreatif tersebut terus berlangsung dengan menyediakan perlindungan hukum yang memadai dan menyediakan sanksi terhadap pihak yang menggunakan proses kreatif tersebut tanpa izin. Dalam perkembangan selanjutnya, HKI menjadi komoditi yang sangat menjanjikan terutama bagi sejumlah negara yang menjadi produsen HKI (negara-negara maju). Alasan ini yang mendasari dimasukkannya HKI ke dalam sistem perdagangan internasional.<sup>3</sup>

Hak kekayaan intelektual itu adalah hak kebendaan, hak atas sesuatu benda yang bersumber dari hasil kerja otak, hasil kerja rasio. Hasil kerja otak sendiri adalah sebuah karya intelektual atau berupa benda immaterial atau benda tidak berwujud. Misalnya, sebuah karya cipta lagu. Untuk menciptakan alunan nada (irama) diperlukan pekerjaan otak. Hasil kerja otak tersebut dirumuskan sebagai intelektualitas. Ketika irama lagu tadi tercipta berdasarkan hasil kerja otak, maka itu dirumuskan sebagai HKI, berbeda misalnya dengan hasil kerja fisik, petani

---

<sup>2</sup> OK. Saidin, 2010, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 9.

<sup>3</sup> Tomi Suryo Utomo, 2010, *Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di Era Global: Sebuah Kajian Kontemporer*, Graha Ilmu, Yogyakarta, hlm. 1.

mencangkul, menanam, menghasilkan buah-buahan. Buah-buahan tadi adalah hak milik juga tapi hak milik materil atau hak milik atas benda berwujud.<sup>4</sup>

Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia sendiri telah diatur melalui berbagai Peraturan Perundang-undangan yaitu Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek, Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri, dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.

Terkait dengan Hak Cipta, terdiri atas hak ekonomi (*economic rights*) dan hak moral (*moral rights*). Hak ekonomi adalah hak untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaan serta produk terkait. Hak moral adalah hak yang melekat pada diri Pencipta atau pelaku yang tidak dapat dihilangkan atau dihapus dengan alasan apapun walaupun Hak Cipta atau Hak Terkait telah dialihkan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, pengertian Hak Cipta adalah hak eksklusif Pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Suatu hasil karya cipta dalam bentuk lagu dan/atau musik dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Undang-undang yang baru ini lebih menekankan kepada Pencipta itu sendiri terutama perlindungan hukum terhadap

---

<sup>4</sup> OK. Saidin, *Op.Cit.*, hlm. 9-10.

suatu ciptaan yang lebih lama jangka waktunya dibandingkan dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta<sup>5</sup>, yakni dari yang semula selama hidup pencipta dan berlangsung selama 50 tahun setelah pencipta meninggal dunia, menjadi selama hidup pencipta dan berlangsung selama 70 tahun setelah pencipta meninggal.

Berdasarkan ketentuan yang ada, Pencipta diberikan hak ekonomi berupa hak untuk mengumumkan (*performing rights*) dan hak untuk memperbanyak (*mechanical rights*). Adapun hak moral meliputi hak Pencipta untuk dicantumkan namanya dalam ciptaan dan hak Pencipta untuk melarang orang lain mengubah ciptaannya, termasuk judul ataupun anak judul ciptaan.<sup>6</sup> Seorang Pencipta memiliki hak alami untuk mengontrol apa yang telah diciptakannya. Maka dari itu setiap karya cipta yang dikenal masyarakat luas senantiasa harus melalui sepengetahuan Pencipta. Saat ini keberadaan suatu karya cipta yang terpublikasi dan beredar di masyarakat tidak jarang merupakan hasil dari penggunaan tanpa sepengetahuan Pencipta.

Hak ekonomi (*economic rights*) dari pencipta ini tentunya tidak dapat dikesampingkan untuk seorang pencipta dapat menikmati hasil ekonomis dari karya atau ciptaannya. Dalam upaya untuk menikmati hak ekonomis ciptaannya, pencipta juga dapat memberikan izin bagi orang lain untuk mengumumkan (*performing rights*) atau memperbanyak (*mechanical rights*) ciptaannya untuk

---

<sup>5</sup> Undang-Undang Nomor 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta.

<sup>6</sup> Henry Soelistyo, 2011, *Hak Cipta Tanpa Hak Moral*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 47.

tujuan komersial dengan mendasarkan pada perjanjian lisensi.<sup>7</sup> Dasar hukum dari perjanjian lisensi ini ada pada Pasal 80 s/d 83 Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (selanjutnya disebut “UUHC”).

Dengan pemberian lisensi tersebut, penerima lisensi dapat mengumumkan dan/atau memperbanyak suatu ciptaan atau produk hak terkaitnya. Dalam hal pemberian lisensi tersebut sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 80 ayat (3) UUHC disertai pula kewajiban hukum pemberian royalti kepada Pencipta atau pemegang hak cipta yang wajib dilakukan oleh penerima lisensi.

Demikian pula dengan karya lagu dan/atau musik yang diciptakan oleh para musisi. Saat ini, karya-karya musik atau lagu sangatlah banyak beredar di masyarakat. Sehingga, perlindungan terhadap hak moral maupun hak ekonomi dari pencipta lagu ini tidak dapat diabaikan. Meskipun UUHC tidak mengatur secara khusus mengenai pengertian hak cipta lagu dan/atau musik, lagu dan/atau musik merupakan salah satu karya yang dilindungi oleh UUHC. Dalam penjelasan Pasal 40 ayat (1) huruf (d) secara khusus ditegaskan bahwa karya lagu atau musik dalam pengertian undang-undang diartikan sebagai lagu dan /atau musik dengan atau tanpa teks.

Diperbolehkan atau tidaknya penggunaan musik sebagai suara latar di dalam Youtube mengacu pada dua hal, yaitu dengan izin atau tanpa izin dari pencipta suatu karya musik tersebut. Jika penggunaannya dilakukan dengan izin dari

---

<sup>7</sup> Lisensi adalah izin tertulis yang diberikan oleh Pemegang Hak Cipta atau Pemilik Hak Terkait kepada pihak lain untuk melaksanakan hak ekonomi atas Ciptaannya atau produk Hak Terkait dengan syarat tertentu. (Definisi lisensi menurut Pasal 1 angka 20 UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta).

pencipta, maka hal tersebut diperbolehkan secara hukum dan tanpa merugikan pihak pencipta, dengan syarat penggunaan karya cipta lagu dan/atau musik harus sesuai dengan lisensi yang terdapat di setiap karya cipta lagu dan/atau musik tersebut.

Namun bagaimana jika penggunaan lagu dan/atau musik sebagai suara latar di dalam Youtube tersebut tanpa izin dari pencipta suatu karya lagu dan/atau musik, maka jawabannya sudah jelas bahwa hal tersebut dilarang dan dianggap ilegal secara hukum. Penggunaan lagu dan/atau musik sebagai sebuah karya cipta tanpa seizin Pencipta telah menjadi suatu hal yang sering terjadi di tengah masyarakat. Penggunaan ciptaan dilakukan oleh pelaku usaha dengan bertujuan mendapatkan komersial sangat marak dilakukan. Hasil penggunaan lagu dan/atau musik ini telah banyak beredar di masyarakat karena tidak sulit mendapatkan lagu dan/atau musik ini di internet. Peredaran lagu dan/atau musik yang dilakukan oleh pelaku usaha yang beredar di masyarakat tanpa seizin Pencipta tentu tidak dapat dibenarkan.

Dampak dari penggunaan lagu dan/atau musik secara ilegal di internet mulai banyak terlihat seiring dengan mulai terkenalnya media sosial Youtube, yang dapat membagikan video maupun audio secara bersamaan, dengan contoh dalam pembuatan video hampir semua pembuat video juga memasukan audio atau suara latar di dalam video mereka, yang bertujuan untuk menarik minat penonton yang melihatnya. Hal itulah yang menyebabkan mulai bermunculan pengguna-pengguna Youtube atau biasa disebut Youtubers yang melakukan penyebarluasan lagu dan/atau musik yang bertujuan mendapatkan komersial yang tinggi dengan

menggunakan lagu dan/atau musik tersebut sebagai audio di dalam video yang akan diunggahnya ke dalam Youtube.

Youtube adalah sebuah situs web video *sharing* (berbagi video) populer dimana para pengguna dapat memuat, menonton, dan berbagi klip video secara gratis. Umumnya video-video di Youtube adalah klip musik (klip video), film, TV serta video buatan para penggunanya sendiri. Youtube merupakan sebuah portal website yang menyediakan layanan video *sharing*. Pengguna yang telah mendaftar bisa mengunggah video miliknya ke server Youtube agar dapat dilihat oleh khalayak internet di seluruh dunia. Dari video-video yang telah diunggah itulah pengguna Youtube mendapatkan keuntungan berupa uang yang dibayarkan oleh Youtube secara transfer ke rekening mereka masing-masing, dengan syarat semakin banyak jumlah penonton video yang mereka unggah, maka akan semakin banyak pula jumlah uang yang akan mereka dapatkan dari pihak Youtube.<sup>8</sup>

Youtube juga bisa saja tidak memberikan royalti atas video yang telah diunggah oleh pengguna, sekalipun video tersebut telah banyak dilihat orang, karena terkadang pengguna Youtube tidak mengaktifkan fitur *Monetize* di dalam Youtube sehingga tidak adanya royalti yang diberikan kepada pengguna. Fitur *Monetize* sendiri adalah fitur yang digunakan untuk mengaktifkan iklan agar tayang di dalam video para pengunggah, iklan tersebut bertujuan untuk mendapatkan uang setiap kali ada orang yang melihat atau mengakses video tersebut.

---

<sup>8</sup> Muhammad Irsyad Hasyim, "Perlindungan Hak Cipta Bagi Pengunggah Video Youtube Yang Digunakan Oleh Stasiun Televisi". Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 2 No. 2, Juni 2011, 15.

Kemudian yang dimaksud dengan suara latar adalah suara susulan dari suara utama yang biasa digunakan untuk memberikan kesan yang lebih indah pada suara utama. Suara latar sendiri biasa digunakan oleh Youtubers di dalam memperindah videonya, yang bertujuan menarik minat penonton untuk melihat video yang diunggahnya. Suara latar terdiri dari berbagai lagu dan/atau musik, biasanya Youtubers dalam menentukan suara latarnya memilih lagu dan/atau musik yang sesuai dengan tema videonya. Sumber suara latar sendiri tidak hanya didapat dari lagu dan/atau musik yang diciptakan oleh beberapa pencipta, namun juga bisa didapat dari Youtube sendiri, beberapa lagu dan/atau musik yang ada di Youtube sendiri juga tidak memiliki hak cipta, sehingga dibebaskan kepada pengunggah video untuk menggunakannya.

Keberadaan suara latar (audio) yang digunakan di dalam Youtube tanpa seizin Pencipta ini jelas telah melanggar hak Pencipta atas suatu ciptaannya. Salah satu contoh dari pelanggaran penggunaan suara latar di dalam Youtube ini adalah kelalaian pengguna Youtube dalam mengunggah video ke dalam Youtube dengan tidak memberitahukan sumber dimana lagu dan/atau musik itu didapatkan ke dalam penjelasan video tersebut.

Penggunaan musik sebagai suara latar tanpa seizin Pencipta di dalam Youtube rata-rata lebih banyak didengar dibandingkan dengan yang asli yang diunggah oleh Pencipta secara langsung, dengan contoh salah seorang Youtuber bernama Michelle Phan yang berasal dari Amerika Serikat, menggunakan lagu dan/atau musik tanpa seizin Pencipta sebagai suara latar (audio) di dalam beberapa video tutorial make up yang diunggahnya ke dalam Youtube, jumlah penontonnya jauh



lebih banyak jika dibandingkan dengan lagu dan/atau musik yang diunggah secara langsung oleh Pencipta sendiri.<sup>9</sup>

Hak ekonomi yang dipegang oleh Pencipta jelas dilanggar dengan aktivitas tersebut dikarenakan seluruh keuntungan hanya mengalir kepada pengguna suara latar (audio) yang menggunakan lagu dan/atau musik tanpa seizin Pencipta. Aktivitas penggunaan suatu karya cipta secara ilegal tentu akan sangat berpengaruh terhadap produktifitas Pencipta dalam menghasilkan karya cipta baru dikarenakan hak ekonomi yang menjadi milik Pencipta tidak dihargai.

Hal itulah yang menyebabkan Pencipta tidak lagi memiliki alasan dan motivasi untuk memperoleh hak ekonomi yang menguntungkan bagi dirinya dalam karyanya. Selain itu, fenomena seperti ini tentu berdampak negatif pada jati diri bangsa Indonesia sebagai negara yang menjadikan hukum di atas segala-galanya. Pelanggaran hukum yang menjadi suatu kebiasaan di negara hukum bukanlah budaya yang harus dilestarikan. Oleh karena itu diperlukan langkah praktis yang diperankan oleh seluruh elemen terkait dalam menciptakan perlindungan terhadap Pencipta atas karyanya.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: **“Perlindungan Hukum Terhadap Penggunaan Musik Sebagai Suara Latar di dalam Youtube Menurut Undang-undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta”**.

---

<sup>9</sup> Rawlinson, Kevin. 2014. *Youtube Star Michelle Phan Sued Over Copyright Breach*. <https://www.bbc.com/news/technology-28418449> diakses pada Selasa, 27 Februari 2018 pukul 17.09

## **B. Permasalahan**

Berdasarkan latar belakang yang menjadi dasar ketertarikan penulis untuk meneliti, maka munculah isu hukum yang akan dijelaskan secara sistematis dalam bentuk rumusan masalah yaitu :

- a. Bagaimana perlindungan hak cipta terhadap penggunaan musik sebagai suara latar di dalam Youtube menurut Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang hak cipta ?
- b. Bagaimana upaya hukum yang dapat dilakukan atas pelanggaran terhadap penggunaan musik sebagai suara latar di dalam Youtube ?

## **C. Ruang Lingkup**

Adapun ruang lingkup permasalahannya adalah :

### 1. Ruang lingkup keilmuan

Ruang lingkup kajian materi penelitian ini adalah, ketentuan hukum mengenai hak dan kewajiban bagi para pihak yang melakukan penggunaan musik sebagai suara latar di dalam Youtube. Bidang ilmu ini adalah hukum keperdataan. Khususnya hukum hak kekayaan intelektual dan hak cipta.

### 2. Ruang lingkup objek kajian

Ruang lingkup objek kajian adalah mengkaji hak dan kewajiban bagi para pihak yang melakukan penggunaan musik sebagai suara latar di dalam Youtube.

#### **D. Tujuan Penelitian**

- a. Untuk mengetahui, memahami dan menganalisis perlindungan hak cipta terhadap penggunaan musik sebagai suara latar di dalam youtube dilihat dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.
- b. Untuk mengetahui, memahami dan menganalisis upaya hukum yang dapat dilakukan atas pelanggaran terhadap penggunaan musik sebagai suara latar di dalam Youtube.

#### **E. Kegunaan Penelitian**

Kegunaan penelitian ini mencakup kegunaan teoritis dan kegunaan praktis, yaitu :

##### **1. Secara Teoritis**

Penelitian ini, jika diteliti dalam aspek teoritisnya yaitu memberikan arahan terkait sumber pemikiran dalam pengembangan ilmu pengetahuan hukum Hak Kekayaan Intelektual pada umumnya dan Hukum Hak Cipta pada khususnya. Fokus kajiannya yaitu terhadap Hak Kekayaan Intelektual dan Hak Cipta.

##### **2. Secara Praktis**

Kegunaan penelitian dalam skripsi ini secara praktisnya, diharapkan mampu memberikan informasi serta wawasan tambahan terhadap diri saya pribadi, masyarakat sekitar, dan ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan penelitian ini bahwa seiring berkembangnya karya atau ciptaan seseorang yang didukung oleh produk hukum yang ditetapkan oleh pemerintah, maka masyarakat patut turut serta mengetahui keadaan

tersebut. Salah satu bentuk partisipasi masyarakat yaitu dengan mengetahui hak kekayaan intelektual khususnya hak cipta sebagai salah satu syarat agar terlaksananya hak-hak yang sepatutnya dimiliki oleh penghasil suatu karya atau ciptaan.

## II. TINJAUAN PUSTAKA

### A. Tinjauan Umum tentang Hak Kekayaan Intelektual

Hak Kekayaan Intelektual (selanjutnya disingkat HKI) adalah terjemahan resmi dari *Intellectual Property Rights*. Berdasarkan substansinya, HKI berhubungan erat dengan benda tidak berwujud serta melindungi karya intelektual yang lahir dari cipta, rasa dan karsa manusia (kemampuan manusia).<sup>10</sup> Kemampuan tersebut dapat berupa karya di bidang teknologi, ilmu pengetahuan, seni dan sastra. Secara umum HKI terdiri dari dua hal yaitu hak kekayaan industri dan Hak Cipta. Hak kekayaan industri terdiri dari Paten, Merek, Varietas Tanaman, Rahasia Dagang, Desain Industri, dan Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu. Hak Cipta terdiri dari Ilmu Pengetahuan, Seni, dan Sastra.<sup>11</sup> Meskipun substansi dari HKI jelas, mencari sebuah definisi yang tepat untuk HKI yang bersifat komprehensif dan mencakup semua aspek, bukanlah sebuah pekerjaan yang mudah.

Banyak ahli hukum menemui kesulitan ketika mengkaji HKI di luar dari sekedar cabang-cabang yang melingkupinya sehingga definisi yang dirumuskan selalu difokuskan pada cabang-cabang HKI dari pada merumuskan sesuatu yang dapat dijadikan sebagai alasan pembenar terhadap perlindungan HKI. WIPO (*World Intellectual Property Organization*), sebuah lembaga internasional di bawah PBB

---

<sup>10</sup> Tomi Suryo Utomo, *Op.Cit.*, hlm. 1-2.

<sup>11</sup> Muhammad Ahkam Subroto, *Op.Cit.*, hlm.14.

yang menangani masalah HKI mendefinisikan HKI sebagai *“kreasi yang dihasilkan dari pikiran manusia yang meliputi: invensi, karya sastra dan seni, simbol, nama, citra dan desain yang digunakan dalam perdagangan”*. Definsi dari WIPO ini merupakan contoh yang paling nyata bahwa memang HKI tidak dapat dilepaskan dari cabang-cabang ilmu yang melingkupinya. Sedangkan Direktorat Jenderal HKI mendefinisikan HKI sebagai *“hak yang timbul bagi hasil olah pikir otak yang menghasilkan suatu produk atau proses yang berguna untuk manusia”*.<sup>12</sup>

Sejak dasawarsa delapan puluhan (era 1980-an), hak atas kekayaan intelektual (HKI) kian berkembang menjadi bahan pencatutan yang sangat menarik. Di bidang ekonomi, terutama industri dan perdagangan internasional, HKI menjadi demikian penting. Dalam hubungan antarbangsa, kaitannya yang erat dengan perdagangan internasional tidak jarang memberi warna politik tersendiri. Baik secara langsung ataupun tidak langsung, keadaan tadi secara lebih banyak telah memberikan pengaruh terhadap cara pandang HKI pada tingkat nasional.

Upaya untuk melindungi HKI menjadi hal penting bagi negara-negara di dunia saat ini. Tidak berlebihan jika dikatakan bahwa perlindungan terhadap HKI sama pentingnya dengan perlindungan terhadap kepentingan ekonomi, terutama dalam perdagangan Internasional. Hal ini karena selanjutnya pertikaian HKI sudah tidak lagi menjadi masalah teknis hukum, tetapi juga menyangkut masalah pertikaian

---

<sup>12</sup> Tomy Suryo Utomo, *Op.Cit.*, hlm. 1-2.

bisnis dan pendapatan keuntungan.<sup>13</sup>

Dalam kepustakaan Anglo Saxon ada dikenal sebutan *Intellectual Property Rights* yang kemudian diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia yang menjadi Hak Kekayaan Intelektual. Alasannya adalah kata “hak milik” sebenarnya sudah merupakan istilah baku dalam kepustakaan hukum karena tidak semua HKI merupakan hak milik dalam arti sesungguhnya. Bisa merupakan hak untuk memperbanyak saja, atau untuk menggunakannya dalam produk tertentu dan dapat pula berupa hak sewa (*rental rights*), atau hak-hak lain yang timbul dari perikatan seperti lisensi, hak siaran, dan lain sebagainya.<sup>14</sup>

Batasan HKI adalah terpisahnya antara HKI dengan hasil material yang menjadi jelmaannya. Yang dimaksudkan adalah benda tidak berwujud (benda immateril). Suatu contoh dapat dikemukakan misalnya Hak Cipta dalam bidang ilmu pengetahuan dan hasil immaterial yang menjadi bentuk jelmaannya adalah musik. Adapun definisi daripada HKI selalu dikaitkan dengan tiga elemen yaitu adanya sebuah hak eksklusif yang diberikan oleh hukum, hak tersebut berkaitan dengan usaha manusia yang didasarkan pada kemampuan intelektual dan kemampuan intelektual tersebut memiliki nilai ekonomi.<sup>15</sup>

## **B. Tinjauan Umum tentang Hak Cipta**

### **1. Pengertian Hak Cipta**

Pada dasarnya, Hak Cipta merupakan "hak untuk menyalin suatu ciptaan". Hak

---

<sup>13</sup> Suyud Margono dan Amir Angkasa, 2002, *Komersialisasi Aset Intelektual Aspek Hukum Bisnis*, PT Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, hlm. 3.

<sup>14</sup> OK. Saidin, *Op.Cit.*, hlm. 11.

<sup>15</sup> Tomy Suryo Utomo, *Op.Cit.*, hlm. 2.

Cipta dapat juga memungkinkan pemegang hak tersebut untuk membatasi penggandaan tidak sah atas suatu ciptaan. Pada umumnya pula, Hak Cipta memiliki masa berlaku tertentu yang terbatas. Dari definisi tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa Hak Cipta adalah hak kebendaan yang bersifat eksklusif bagi seorang Pencipta atau penerima hak atas suatu karya atau ciptaannya di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra.<sup>16</sup>

Hak cipta sendiri secara harfiah berasal dari dua kata yaitu hak dan cipta, kata “Hak” yang sering dikaitkan dengan kewajiban adalah suatu kewenangan yang diberikan kepada pihak tertentu yang sifatnya bebas untuk digunakan atau tidak. Sedangkan kata “Cipta” atau ciptaan tertuju pada hasil karya manusia dengan menggunakan akal pikiran, perasaan, pengetahuan, imajinasi dan pengalaman. Sehingga dapat diartikan bahwa hak cipta berkaitan erat dengan intelektual manusia.<sup>17</sup>

Auteurswet 1912 dalam Pasal 1 menyebutkan, Hak Cipta adalah hak tunggal dari Pencipta, atau hak dari yang mendapat hak tersebut, atas hasil ciptaannya dalam lapangan kesusastraan, pengetahuan, dan kesenian, untuk mengumumkan dan memperbanyak dengan mengingat pembatasan-pembatasan yang ditentukan oleh undang-undang. Kemudian *Universal Copyright Convention* dalam Pasal V mengatur Hak Cipta meliputi hak tunggal si Pencipta untuk membuat, menerbitkan dan memberi kuasa untuk membuat terjemahan dari karya yang dilindungi perjanjian ini. Jika dicermati dari pengertian di atas, maka sebenarnya

---

<sup>16</sup> Elyta Ras Ginting, *Hukum Hak Cipta Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 61.

<sup>17</sup> Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia.*, hlm. 210.



pengertian Hak Cipta hampir mempunyai pengertian yang sama antara satu dengan yang lainnya.

Pasal 1 Ketentuan Umum Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 mendefinisikan Hak Cipta sebagai hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

## 2. Jenis dan/atau Ruang Lingkup Hak Cipta

Hukum Indonesia secara jelas mengatur ciptaan yang dilindungi, sebagaimana tercantum dalam di dalam ketentual Pasal 40 Undang- Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yaitu: buku, pamflet, perwajahan karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulisnya, ceramah, kuliah, pidato, dan ciptaan sejenis lainnya, alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan, lagu dan/atau musik dengan atau tanpa teks, drama, drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomim.

Kemudian karya seni rupa dalam segala bentuk seperti lukisan, gambar, ukiran, kaligrafi, seni pahat, patung, atakolase, karya seni terapan, karya arsitektur, peta, karya seni batik atau seni motif lain, karya fotografi, potret, karya sinematografi, terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, basis data, adaptasi, aransemen, modifikasi dan karya lain dari hasil transformasi, terjemahan, adaptasi, aransemen, transformasi, atau modifikasi ekspresi budaya tradisional, kompilasi ciptaan atau data, baik dalam format yang dapat

dibaca dengan Program Komputer atau media lainnya, kompilasi ekspresi budaya tradisional selama kompilasi tersebut merupakan karya yang asli, permainan video, program Komputer.

Ciptaan sebagaimana dimaksud di atas dilindungi sebagai Ciptaan tersendiri dengan tidak mengurangi Hak Cipta atas Ciptaan asli dan Pelindungan sebagaimana dimaksud di atas termasuk pelindungan terhadap Ciptaan yang tidak atau belum dilakukan Pengumuman tetapi sudah diwujudkan dalam bentuk nyata yang memungkinkan Penggandaan Ciptaan tersebut.

Selain jenis dan/atau ruang lingkup yang dilindungi, juga terdapat hasil karya yang tidak dilindungi Hak Cipta sebagaimana tercantum di dalam Pasal 41 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, meliputi:

hasil karya yang belum diwujudkan dalam bentuk nyata, setiap ide, prosedur, sistem, metode, konsep, prinsip, temuan atau data walaupun telah diungkapkan, dinyatakan, digambarkan, dijelaskan, atau digabungkan dalam sebuah Ciptaan dan alat, Benda, atau produk yang diciptakan hanya untuk menyelesaikan masalah teknis atau yang bentuknya hanya ditujukan untuk kebutuhan fungsional. Dan tidak ada Hak Cipta atas hasil karya berupa hasil rapat terbuka lembaga negara, peraturan perundang-undangan, pidato kenegaraan atau pidato pejabat pemerintah, putusan pengadilan atau penetapan hakim, dan kitab suci atau simbol keagamaan.

### 3. Perlindungan Hak Cipta

Perlindungan hak cipta sendiri terbagi menjadi dua, yaitu perlindungan terhadap

hak moral dan perlindungan terhadap hak ekonomi, kedua hal tersebut digunakan sebagai pembeda jangka waktu perlindungan dari jenis-jenis ciptaan yang dilindungi. Seiring dengan pesatnya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah menjadi salah satu variabel dalam Undang-Undang tentang Hak Cipta, mengingat teknologi informasi dan komunikasi di satu sisi memiliki peran strategis dalam pengembangan Hak Cipta, tetapi di sisi lain juga menjadi alat untuk pelanggaran hukum di bidang ini. Pengaturan yang proporsional sangat diperlukan, agar fungsi positif dapat dioptimalkan dan dampak negatifnya dapat diminimalkan sehingga Pemerintah mengganti Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, hal ini menunjukkan bahwa upaya sungguh-sungguh dari negara untuk melindungi hak ekonomi dan hak moral Pencipta dan pemilik Hak Terkait sebagai unsur penting dalam pembangunan kreativitas nasional. Secara garis besar Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta mengatur tentang:

1. Pelindungan Hak Cipta dilakukan dengan waktu lebih panjang sejalan dengan penerapan aturan di berbagai negara sehingga jangka waktu pelindungan Hak Cipta di bidang tertentu diberlakukan selama hidup pencipta ditambah 70 (tujuh puluh) tahun setelah pencipta meninggal dunia.
2. Pelindungan yang lebih baik terhadap hak ekonomi para pencipta dan/atau Pemilik Hak Terkait, termasuk membatasi pengalihan hak ekonomi dalam bentuk jual putus.
3. Penyelesaian sengketa secara efektif melalui proses mediasi, arbitrase atau pengadilan, serta penerapan delik aduan untuk tuntutan pidana.

4. Pengelola tempat perdagangan bertanggung jawab atas tempat penjualan dan/atau pelanggaran Hak Cipta dan/atau Hak Terkait dipusat tempat perbelanjaan yang dikelolanya.
5. Hak Cipta sebagai benda bergerak tidak berwujud dapat dijadikan objek jaminan fidusia.
6. Menteri diberi kewenangan untuk menghapus Ciptaan yang sudah dicatatkan, apabila Ciptaan tersebut melanggar norma agama, norma susila, ketertiban umum, pertahanan dan keamanan negara, serta ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Pencipta, Pemegang Hak Cipta, pemilik Hak Terkait menjadi anggota Lembaga Manajemen Kolektif agar dapat menarik imbalan atau Royalti.
8. Pencipta dan/atau pemilik Hak Terkait mendapat imbalan Royalti untuk Ciptaan atau produk Hak Terkait yang dibuat dalam hubungan dinas dan digunakan secara komersial.
9. Lembaga Manajemen Kolektif yang berfungsi menghimpun dan mengelola hak ekonomi Pencipta dan pemilik Hak Terkait wajib mengajukan permohonan izin operasional kepada Menteri.
10. Penggunaan Hak Cipta dan Hak Terkait dalam sarana multimedia untuk merespon perkembangan teknologi informasi dan komunikasi.

Penggantian Undang-Undang Nomor 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dilakukan dengan mengutamakan kepentingan nasional dan memperhatikan keseimbangan antara kepentingan Pencipta, Pemegang Hak Cipta, atau pemilik Hak Terkait, dengan

masyarakat serta memperhatikan ketentuan dalam perjanjian internasional di bidang Hak Cipta dan Hak Terkait.<sup>18</sup>

Ide dasar sistem Hak Cipta adalah untuk melindungi wujud hasil karya manusia yang lahir karena kemampuan intelektualnya. Perlindungan hukum ini hanya berlaku kepada ciptaan yang telah terwujud secara khas sehingga dapat dilihat, didengar, atau dibaca. Hak Cipta adalah hak alamiah dan menurut prinsip ini bersifat absolut serta dilindungi selama hidup si Pencipta beberapa tahun setelahnya. Sebagai hak absolut, maka hak itu pada dasarnya dapat dipertahankan terhadap siapapun. Dengan demikian suatu hak absolut mempunyai segi balik (segi pasif), bahwa bagi setiap orang terdapat kewajiban untuk menghormati hak tersebut.

Sifat Hak Cipta, merupakan bagian dari hak milik yang abstrak (*incorporeal property*) yang merupakan penguasaan atas hasil kemampuan kerja, dari gagasan serta hasil pikiran. Dalam perlindungannya Hak Cipta mempunyai waktu yang terbatas, dalam arti setelah habis masa perlindungannya karya cipta tersebut akan menjadi milik umum.

Pemilik hak cipta bersifat eksklusif. Hak ini mempunyai kemampuan melahirkan hak yang baru. Jadi suatu karya cipta mempunyai beberapa hak yang terikat pada satu ikatan hak. Hak yang banyak tersebut dalam pemakaiannya seperti dalam pengalihannya dapat dilakukan secara menyeluruh, maupun secara terpisah-pisah.

---

<sup>18</sup> Windarto, "Perlindungan Hukum Terhadap Program Komputer Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta". Jurnal Ilmu Hukum. Vol. 6 No. 2, Oktober 2015, 61-63.

Dalam kerangka ciptaan yang mendapatkan Hak Cipta setidaknya harus memperhatikan beberapa prinsip dasar Hak Cipta, yakni:<sup>19</sup>

1. Yang dilindungi Hak Cipta adalah ide yang telah berwujud dan asli. Perlindungan Hak Cipta dalam bentuk perwujudan salah satu contohnya adalah musik sebagai ciptaan harus telah didengar oleh orang lain, dengan kata lain telah diumumkan agar dapat dinikmati hak-hak yang diberikan oleh undang-undang.
2. Hak Cipta timbul dengan sendirinya (otomatis) Suatu ciptaan yang telah diwujudkan dapat diumumkan (*to makepublic/openbaarmaken*), namun apabila ciptaan tidak diumumkan secara otomatis Hak Ciptanya tetap ada pada Pencipta.
3. Hak Cipta suatu ciptaan merupakan suatu hak yang diakui hukum (*legal right*) yang harus dipisahkan dan harus dibedakan dari penguasaan fisik suatu ciptaan.

Hak Cipta bukan hak mutlak (*absolut*) Hak Cipta bukan suatu *monopoli* mutlak melainkan hanya suatu *limited monopoli*. Hal ini dapat terjadi karena Hak Cipta secara konseptual tidak mengenal konsep monopoli penuh, sehingga mungkin saja seorang Pencipta menciptakan suatu ciptaan yang sama dengan ciptaan yang telah tercipta terlebih dahulu.

Dalam hal perlindungan, hak cipta juga sering dianggap sebagai norma dan pranata.<sup>20</sup> Memahami konsepsi tersebut Hak Cipta tidak hanya mengandalkan

---

<sup>19</sup> Edy Damian, 2002, *Hukum Hak Cipta*, Alumni, Bandung, hlm.99-106.

<sup>20</sup> Midian Sirait, 2008, *Revitalisasi Pancasila*, Kata Hasta Pustaka, Jakarta, hlm. 5.

pada norma-norma hukum dan pranata tertulis. Sebagai substansi yang relatif “baru” bagi sebagian besar masyarakat Indonesia, betapapun perlu terlebih dahulu dipahami konsepsi dan teori dasar, termasuk justifikasi pengaturannya dalam perangkat hukum dan perundang-undangan. Harus diakui, Undang-Undang Hak Cipta hanya merupakan instrumen hukum yang memuat norma pengaturan, larangan, dan tuntunan bagi kehidupan masyarakat. Undang-Undang tidak memberi penjelasan maupun rasionalitas yang lugas, misalnya mengenai mengapa diperlukan perlindungan hukum bagi karya cipta manusia.

Patut dicatat bahwa Undang-Undang hanya mengadopsi sistem perlindungan tanpa menjelaskan konsepsi berikut teori-teorinya. Para penyusun Undang-Undang acapkali menganggap hal itu sebagai sesuatu yang sudah *given*, atau bahkan telah *proven*. Apalagi bagi Indonesia yang mengadopsi konsepsi itu dari sistem Hukum Belanda yang telah bulat dan matang dikembangkan di Eropa sebagaimana dapat dipahami dari ketentuan Pasal II Aturan Peralihan UUD 1945.

Betapapun memang terdapat kesamaan prinsip dan nilai-nilai yang mendasari konsepsi perlindungan Hak Cipta dengan nilai-nilai budaya bangsa Indonesia. Namun, penjabaran dan aktualisasinya memang berbeda. Sikap pengakuan, penghormatan, dan perlindungan tidak diekspresikan dalam aturan lugas di Indonesia.

Memahami norma perlindungan Hak Cipta juga tidak dapat sematamata mendasarkan pada teks peraturan perundang-undangan. Pengalaman

menunjukkan selalu ada yang kurang pada rumusan hukum tertulis tersebut. Hal ini lazim dan tidak hanya terjadi di Indonesia. Misalnya, betapa masyarakat masih akan sulit memahami perbedaan Hak Cipta dan Hak Terkait, meski keduanya telah diatur secara cukup jelas dalam undang-undang.

Demikian pula pengaturan mengenai *fair dealing* atau *fair use* yang tidak menjelaskan mengapa suatu tindakan yang secara normatif dianggap sebagai pelanggaran hak oleh Undang-Undang dinyatakan bukan sebagai pelanggaran. Juga bukan hal yang aneh bila dalam penerapan HKI sering kali harus dijumpai dengan interpretasi dan analogi, termasuk mengadopsi pandangan atau pendapat para ahli. Sekali lagi, itu lazim terjadi pada sistem hukum manapun. Sebagai pranata sosial, hukum tidak pernah tampil sempurna. Seiring dengan perkembangan dan perubahan yang berlangsung terus menerus, hukum senantiasa memerlukan penyesuaian meski harus tetap mempertahankan nilai kepastian.<sup>21</sup>

Perlindungan hak cipta oleh UUHC tidak mewajibkan pencipta atas suatu karya ciptaannya untuk melakukan pemberitahuan kepada publik, karena hak cipta atas ciptaan lahir secara otomatis tanpa memerlukan pendaftaran ataupun pemberitahuan. Meskipun pemberitahuan terhadap hak cipta bukan merupakan syarat untuk perlindungan hak cipta, dalam praktik pemberitahuan kepada publik sering dilakukan yang biasanya terdiri dari beberapa elemen diantaranya kata "*copyright*" atau "*copr.*" Atau tahun publikasi pertama kali,

---

<sup>21</sup> *Ibid*, hlm. 5-6.



dan nama pemegang hak cipta.<sup>22</sup>

Tetapi jika suatu ciptaan dilakukan pendaftaran maka akan selalu diikuti dengan pengumuman. Pengumumannya dengan cara menempatkan ke dalam Berita Resmi. Dengan pengumuman di dalam media tersebut dianggap semua orang telah mengetahui adanya pendaftaran. Demikian pula dengan prosedur pendaftaran ciptaan tahap akhir dilakukan pengumuman ciptaan dengan tujuan agar pendaftaran tersebut diketahui oleh masyarakat umum. Pengumuman ciptaan dilakukan dengan menempatkan dalam Berita Resmi Ciptaan yang diterbitkan oleh Departemen Hukum dan HAM.<sup>23</sup>

### **C. Tinjauan Umum tentang Musik**

Musik merupakan salah satu bagian terpenting dalam kehidupan manusia. Selain menghibur, musik dapat pula mencerdaskan manusia dan terapi kesehatan untuk mengobati stress pada manusia. Bahkan musik dapat meredakan rasa sakit kepala sekitar 20% (dua puluh persen).<sup>24</sup>

Menurut Aristoteles, musik mampu mendamaikan hati yang gundah, mempunyai terapi rekreatif dan menumbuhkan jiwa patriotisme.<sup>25</sup> Lantunan Musik biasanya diciptakan untuk menggambarkan keadaan tertentu, baik itu susah, senang, tentang alam atau kehidupan. Dengan menikmati musik sesuai yang disenangi dapat memberikan suatu inspirasi, ketenangan, bahkan musik

---

<sup>22</sup> Tomy Suryo Utomo, *Op.Cit.*, hlm. 90.

<sup>23</sup> Gatot Supramono, 2010, *Hak Cipta dan Aspek-aspek Hukumnya*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 22.

<sup>24</sup> Oksidelfa Yanto, "Konsep Perlindungan Hak Cipta Karya Musik Dalam Ranah Hukum Hak Kekayaan Intelektual Dari Tindak Pidana Pembajakan". *Jurnal Cita Hukum*. Vol. 3 No. 1, Juni 2015, 12-13.

<sup>25</sup> Menurut Aristoteles, "Sarah Sefira" dalam *Ibid*.

dapat mencerdaskan.

Otak manusia terdiri dari dua bagian, otak kiri dan otak kanan. Otak kiri bekerja untuk fungsi logika, analisa. Sedangkan otak kanan bekerja untuk tugas visual, ruang (geometric), creativity, mood, emotion, dan sebagainya. Secara teknis, musik dibangun oleh beberapa unsur. Diantaranya adalah bunyi, yaitu getaran yang dapat ditangkap oleh organ telinga manusia, yang selanjutnya disebut “nada”.

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, musik merupakan ilmu atau menyusun nada atau suara dalam urutan, kombinasi, dan hubungan temporal untuk menghasilkan komposisi (suara) yang mempunyai kesatuan dan kesinambungan, selain itu musik juga dapat diartikan sebagai nada atau suara yang disusun menggunakan alat-alat yang dapat menghasilkan bunyi-bunyi tersebut.<sup>26</sup>

Pengertian musik sering kali dibedakan dengan pengertian lagu. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia lagu merupakan ragam suara yang berirama (dalam bercakap-cakap, bernyanyi, membaca, dan lain-lain), atau nyanyian. Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa musik dan lagu merupakan dua hal yang berkaitan erat satu sama lain. Pengertian musik lebih luas dari pada pengertian lagu, ada yang berpendapat bahwa lagu merupakan bagian dari suatu karya musik, yaitu karya musik sendiri meliputi karya musik yang

---

<sup>26</sup> Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, 1995, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, hlm. 602.

menggunakan lirik maupun karya musik tanpa lirik (*instrumentalia*).<sup>27</sup>

Dave Benson kemudian menyebutkan, musik itu adalah getaran udara, dan udara adalah gas yang terdiri dari atom dan molekul, penambahan dan pengurangan tekanan terhadap molekul inilah yang menyebabkan adanya perbedaan getaran (dan di interpretasikan sebagai bunyi) dalam kondisi temperatur normal, molekul udara bergerak atau bergetar dengan kecepatan 450 sampai dengan 500 meter per detik.<sup>28</sup>

Don Campbell, seorang ahli musik terkemuka dunia dalam bidang hubungan antara musik dan penyembuhan, menyatakan bahwa musik bukan hanya sebagai sarana hiburan, melainkan obat bagi tubuh dan jiwa.<sup>29</sup> Menurutnya, musik juga untuk memaknai hidup. Mendengarkan, menghayati dan menikmati alunan musik adalah kegiatan yang menyenangkan dan bisa membuat kita nyaman.<sup>30</sup>

#### **D. Teori Perlindungan Hukum**

Padanan kata perlindungan dalam bahasa Inggris adalah *protect*. Menurut kamus bahasa Inggris, *Oxford Dictionary of Current English*, kata *protect* (n) diartikan sebagai: (1) *protecting or being protected...*; (2) *system of protecting...*; (3) *person or thing that protect...* Bentuk kata kerjanya, *protect* (vt), artinya (1) *In Safe*; (2) *guard*. Kamus Besar Bahasa Indonesia mengartikan perlindungan adalah (1) tempat berlindung; (2) perbuatan (hal dan sebagian) memperlindungi. Dalam

---

<sup>27</sup> *Ibid*, hlm. 486.

<sup>28</sup> Dave Benson dalam Oksidelfa Yanto.

<sup>29</sup> Menurut Don Campbell, "Bebbi Oktara" dalam Oksidelfa Yanto.

<sup>30</sup> Oksidelfa Yanto, *Op.Cit.*, hlm. 12-13.

Kamus Hukum *Black's Law Dictionary*, *protection* diartikan: *the act of protecting*, (2) *protectionism*, (3) *coverage*...<sup>31</sup>

Pemaknaan kata perlindungan secara kebahasaan tersebut memiliki kemiripan atau kesamaan unsur-unsur, (1) unsur tindakan melindungi; (2) unsur pihak-pihak yang melindungi; dan (3) unsur cara-cara melindungi. Dengan demikian, kata perlindungan mengandung makna, yaitu suatu tindakan perlindungan atau tindakan melindungi dari pihak-pihak tertentu yang ditujukan untuk pihak tertentu dengan menggunakan cara-cara tertentu.

Perlindungan yang diberikan kepada masyarakat bermacam-macam, dapat berupa perlindungan ekonomi, sosial, politik. Perlindungan konsumen yang paling utama dan menjadi topik pembahasan ini adalah perlindungan hukum. Perlindungan hukum merupakan bentuk perlindungan yang utama, karena berdasarkan pemikiran bahwa hukum sebagai sarana yang dapat mengakomodasi kepentingan dan hak masyarakat secara komprehensif. Di samping itu, hukum memiliki kekuatan memaksa yang diakui secara resmi di dalam negara, sehingga dapat dilaksanakan secara permanen. Berbeda dengan perlindungan melalui institusi lainnya seperti perlindungan ekonomi atau politik misalnya, yang bersifat temporer atau sementara.

Perlindungan melalui hukum merupakan sarana yang dapat diandalkan. Talcot Parsons (sosiolog) percaya bahwa norma hukum (*legal norm*) dapat berfungsi sebagai mekanisme untuk melakukan sosialisasi (*mechanism of socialization*)

---

<sup>31</sup> Bryan A. Garner, ed., 1999, *Black's Law Dictionary*, West Group, Minnesota, hlm. 1238.

maupun sebagai mekanisme kontrol sosial (*mechanisms of social control*). Termasuk mengendalikan benturan kepentingan (*conflict of interest*) yang terjadi atau mengintegrasikan kepentingan-kepentingan di masyarakat.<sup>32</sup>

Perlindungan hukum adalah perlindungan oleh hukum atau perlindungan dengan menggunakan pranata dan sarana hukum. Hukum dalam memberikan perlindungan dapat melalui cara-cara tertentu, antara lain yaitu dengan:

1. Membuat peraturan (*by giving regulation*), bertujuan untuk:
  - (a) Memberikan hak dan kewajiban;
  - (b) Menjamin hak-hak para subyek hukum.
2. Menegakkan peraturan (*by law enforcement*), melalui:
  - (a) Hukum administrasi negara yang berfungsi untuk mencegah (*preventif*) terjadinya pelanggaran hak-hak konsumen, dengan perizinan dan pengawasan;
  - (b) Hukum pidana yang berfungsi untuk menanggulangi (*repressive*) pelanggaran UUPK dengan menggunakan sanksi pidana dan hukuman;
  - (c) Hukum perdata yang berfungsi untuk memulihkan hak (*curative, recovery, remedy*), dengan membayar kompensasi atau ganti kerugian.

Cara dan langkah pertama dalam perlindungan hukum adalah pembuatan peraturan perundang-undangan. Dikatakan sebagai perlindungan hukum karena tindakan-tindakannya harus didasarkan pada peraturan hukum. Tanpa peraturan, maka tindakan hukum belum dapat dilakukan. Peraturan hukum dalam hal ini

---

<sup>32</sup> Menurut Talcott Parsons, "Jonathan H. Turner" dalam Wahyu Sasongko.

adalah Undang-Undang yang merupakan hasil dari kesepakatan yang dibuat oleh masyarakat melalui wakil-wakilnya di parlemen bersama dengan Pemerintah.


Tindakan perlindungan hukum berikutnya adalah melakukan tindakan pelaksanaan, penerapan, dan penegakan peraturan. Ada kesamaan makna dari ketiga tindakan itu, yaitu melaksanakan, menerapkan dan menegakkan ketentuan normatif termasuk sanksi-sanksi hukum yang terdapat dalam peraturan hukum yang bersangkutan. Sehubungan dengan hal itu, penegakan hukum akan disesuaikan dengan keperluan dan fungsi dari masing-masing bidang hukum, yaitu:

1. Hukum administrasi negara berfungsi mencegah terjadinya pelanggaran hak-hak oleh konsumen, melalui perizinan dan pengawasan produk yang dihasilkan oleh pelaku usaha.
2. Hukum pidana berfungsi menanggulangi pelanggaran terhadap hak-hak konsumen yang dilakukan oleh pelaku usaha.
3. Hukum perdata berfungsi memulihkan hak-hak konsumen yang dilanggar oleh pelaku usaha.<sup>33</sup>

---

<sup>33</sup> Wahyu Sasongko, 2016, *Ketentuan-Ketentuan Hukum Perlindungan Konsumen*, Universitas Lampung, Bandar Lampung, hlm. 30-32.

### E. Kerangka Pikir



#### Keterangan :

Pengunggah Video di dalam mengunggah video ke dalam Youtube menggunakan suara latar tanpa seizin Pencipta lagu dan/atau musik, dengan tujuan mendapatkan komersial dari Youtube atas apa yang telah diunggahnya. Yang telah dilakukan oleh Pengunggah tersebut merupakan pelanggaran hak cipta dengan melanggar hak ekonomi pencipta, dengan mengumumkan dan memperbanyak lagu dan/atau musik tanpa seizin pencipta. seharusnya apabila Pengunggah Video ingin menggunakan lagu dan/atau musik dari Pencipta, Pengunggah tersebut harus melalui beberapa syarat atau prosedur agar tidak melanggar hak dari Pencipta. Disini Youtube berkedudukan sebagai media sosial yang di dalamnya terdiri beraneka ragam video, Youtube dapat memberikan komersial atas video yang telah diunggah dengan

berupa royalti kepada Pengunggah atau biasa disebut Youtubers, dengan syarat akun Youtube pengunggah tersebut telah di *Monetize* videonya dan semakin banyaknya penonton yang melihat video pengunggah maka akan semakin banyak pula royalti yang diberikan pihak youtube kepada pengunggah.



### III. METODE PENELITIAN

Penelitian hukum pada dasarnya merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya. Untuk itu, diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul di dalam gejala yang bersangkutan.<sup>34</sup>

Penelitian pada umumnya bertujuan untuk menemukan, mengembangkan, atau menguji kebenaran suatu pengetahuan. Menemukan berarti berusaha memperoleh sesuatu untuk mengisi kekosongan atau kekurangan. Mengembangkan berarti memperluas dan menggali lebih dalam sesuatu yang sudah ada. Menguji kebenaran dilakukan jika apa yang sudah ada masih atau menjadi diragu-ragukan kebenarannya.<sup>35</sup>

Menurut Soerjono Soekanto penelitian merupakan kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisa, dilakukan secara metodologis, sistematis, dan konsisten. Analisa dapat dilakukan secara metodologis berarti berdasarkan suatu sistem, sedangkan konsisten berarti berdasarkan tidak adanya hal-hal yang bertentangan dalam suatu

---

<sup>34</sup> Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997, hlm. 39.

<sup>35</sup> Ronny Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum*, Salatiga: Ghalia Indonesia, 1982, hlm. 15.

kerangka tertentu.<sup>36</sup> Tujuan dari penelitian diantaranya mendapatkan pengetahuan tentang suatu gejala, sehingga dapat merumuskan masalah dan dapat merumuskan hipotesa, untuk menggambarkan secara lengkap karakteristik suatu keadaan dan perilaku, memperoleh data mengenai hubungan gejala dengan gejala lainnya dan dapat menguji hipotesa yang berhubungan dengan sebab akibat.<sup>37</sup>

Berdasarkan segi fokus kajiannya, penelitian hukum dapat dibedakan menjadi tiga tipe yaitu penelitian hukum normatif, penelitian hukum normatif- empiris atau normatif-terapan, dan penelitian hukum empiris.<sup>38</sup>

#### **A. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang disebut juga dengan penelitian hukum teoritis atau penelitian hukum dogmatik karena tidak mengkaji pelaksanaan atau implementasi hukum. Penelitian hukum normatif dengan cara mengkaji hukum tertulis yang bersifat mengikat dari segala aspek yang kaitannya dengan pokok bahasan yang diteliti. Penelitian ini dilakukan dengan cara mengkaji bahan-bahan pustaka dan perundang-undangan terkait dengan perlindungan hak cipta terhadap penggunaan musik sebagai suara latar di dalam Youtube, dan upaya hukum apa yang dapat dilakukan atas pelanggaran terhadap penggunaan musik sebagai suara latar di dalam Youtube

---

<sup>36</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia, 2010, hlm. 42.

<sup>37</sup> *Ibid*, hlm. 9.

<sup>38</sup> Muhammad Abdulkadir, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2004, hlm. 52.

## **B. Tipe Penelitian**

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian adalah deskriptif, penelitian hukum deskriptif bersifat pemaparan dan bertujuan untuk memperoleh gambaran (deskripsi) lengkap tentang keadaan hukum yang berlaku di tempat tertentu dan pada saat tertentu yang terjadi dalam masyarakat. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi secara jelas dan rinci dalam memaparkan dan menggambarkan mengenai perlindungan hak cipta terhadap penggunaan suara latar di dalam Youtube.

## **C. Pendekatan Masalah**

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan yuridis normatif, yang merupakan pendekatan yang dilakukan dengan cara menelaah dan menginterpretasikan hal-hal yang bersifat teoritis berkenaan dengan asas, konsepsi, doktrin, dan norma hukum yang berkaitan dengan ketentuan aturan bagaimana pelanggaran hak cipta dapat terjadi. Berdasarkan dengan pendekatan tersebut, pelaksanaannya akan dilakukan dengan mengkaji perlindungan hak cipta terhadap musik menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014.

## **D. Data dan Sumber Data**

Berkaitan dengan permasalahan dan pendekatan masalah yang digunakan maka penelitian ini menggunakan sumber data kepustakaan. Jenis datanya adalah data sekunder yaitu data yang diperoleh melalui bahan pustaka dengan cara

mengumpulkan dari berbagai sumber bacaan yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Data sekunder yang digunakan terdiri dari:<sup>39</sup>

1. Bahan Hukum Primer yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum tetap mengikat yaitu meliputi :
  - a. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta
  - b. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta
  - c. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa
2. Bahan Hukum Sekunder yakni bahan-bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti naskah akademik rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, artikel, makalah dan hasil dari para ahli hukum di bidang Hak Kekayaan Intelektual terutama Hak Cipta lainnya yang mendukung penelitian ini. Dalam penelitian ini, sumber sekunder tersebut adalah buku-buku mengenai Hak Kekayaan Intelektual maupun Hak Cipta serta sumber tertulis lainnya yang berkaitan erat dengan permasalahan Hak Cipta berdasarkan Hak Kekayaan Intelektual.
3. Bahan Hukum Tersier yaitu segala bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder atau disebut juga sebagai bahan hukum penunjang dalam penelitian seperti kamus, dan juga ensiklopedia.

---

<sup>39</sup> *Ibid*, hlm. 82.

Setelah semua data, informasi, dan penjelasan yang peneliti perlukan telah diperoleh, barulah peneliti dapat melakukan suatu penarikan kesimpulan guna menjawab rumusan-rumusan permasalahan dalam penelitian ini.

#### **E. Metode Pengumpulan data**

Berdasarkan pendekatan masalah dan sumber data yang diperlukan, maka pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara sebagai berikut :

##### Studi Pustaka

Studi pustaka merupakan studi yang dilakukan untuk mengumpulkan data sekunder, dan tersier yang membantu mengembangkan pembahasan konsep perlindungan hukum hak cipta terhadap penggunaan suara latar di dalam youtube dengan cara membaca, mengutip, mencatat, dan mengidentifikasi data yang sesuai dengan permasalahan dan mengkolaborasikannya dengan data peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### **F. Metode Pengolahan Data**

Setelah melakukan pengumpulan data, selanjutnya pengolahan data yang diperoleh digunakan untuk menganalisis permasalahan yang diteliti. Pengolahan data dalam penulisan skripsi ini dilakukan dengan cara :

1. Pemeriksaan data, yaitu memeriksa data yang dikumpulkan serta memastikan bahwa data yang diperoleh sudah cukup lengkap, sudah cukup benar dan sesuai dengan permasalahan.

2. Klasifikasi data, yaitu mengelompokkan data yang diperoleh sesuai dengan bidang pokok bahasan agar memudahkan dalam proses analisa menjawab permasalahan.
3. Penyusunan data, yaitu kegiatan penyusunan dan menempatkan data yang diperoleh pada tiap-tiap pokok bahasan dengan susunan yang sistematis sehingga memudahkan ketika proses tahapan pembahasan.

### **G. Analisis Data**

Bahan hukum (data) hasil pengolahan tersebut dianalisis dengan menggunakan metode analisis secara kualitatif, yaitu menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang tersusun secara teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih dan efektif. Sehingga memudahkan interpretasi data dan pemahaman hasil analisis.<sup>40</sup>

Data dalam penelitian ini akan diuraikan ke dalam kalimat-kalimat yang tersusun secara sistematis, sehingga diperoleh gambaran yang jelas dan pada akhirnya dapat ditarik kesimpulan secara induktif yaitu penarikan kesimpulan dari sistematika pembahasan yang sifatnya khusus dan telah diakui kebenarannya secara ilmiah menjadi sebuah kesimpulan yang bersifat umum sebagai jawaban singkat dari permasalahan yang diteliti.

---

<sup>40</sup> *Ibid.* hlm. 127.

## V. PENUTUP

### A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada bab sebelumnya, maka dapat penulis simpulkan:

1. Perlindungan hak cipta di dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta melindungi musik sebagai sebuah karya cipta yang dilindungi, tidak terkecuali dalam penggunaannya di dalam Youtube. Perlindungan tersebut tercantum dalam pasal-pasal sebagai berikut :

Pasal 9 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2018 tentang Hak Cipta mengatur mengenai hak ekonomi (*economic rights*) yang merupakan hak pencipta untuk menikmati manfaat ekonomis dari ciptaannya. Ketentuan tersebut di atas memberikan keleluasaan kepada pencipta untuk mengalihkan ciptaannya kepada orang lain, dengan cara *transferable* atau dapat dipindahtangankan/dialihkan. Kemudian Pasal 5 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta mengatur mengenai hak moral yang bersifat *non transferable* atau tidak dapat dipindahtangankan atau dialihkan.

Terakhir Hak Terkait, di dalam hak terkait Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta memberikan pengertian hak terkait sebagai hak yang berkaitan dengan hak cipta yang merupakan hak eksklusif bagi pelaku pertunjukan, produser fonogram, atau lembaga penyiaran (Pasal 1 angka 5 UU Hak Cipta). Pasal 20 UU Hak Cipta kemudian mengatur hak terkait

merupakan hak eksklusif yang meliputi hak moral pelaku pertunjukan, hak ekonomi pelaku pertunjukan, hak ekonomi produser fonogram, dan hak ekonomi lembaga penyiaran.

2. Upaya hukum yang dapat dilakukan pihak pencipta atau pemegang hak cipta atas dasar pelanggaran yang dilakukan penikmat hak cipta adalah sebagai berikut :

a. Upaya Pencegahan atau Upaya Preventif

Upaya pencegahan atau preventif yaitu suatu upaya untuk mengurangi terjadinya kegiatan pelanggaran terhadap hak moral, ekonomi, dan hak terkait pencipta atau pemegang hak cipta atas karya cipta lagu dan/atau musik yang dapat menyebabkan kerugian. Upaya preventif merupakan kegiatan yang bertujuan untuk mencegah terjadinya tindakan pelanggaran terhadap karya cipta lagu secara tidak sah. Contoh dari upaya preventif adalah dengan mengajukan pencatatan terhadap suatu karya cipta lagu dan/atau musik yang telah dibuat dalam bentuk nyata.

b. Upaya Represif

yaitu suatu upaya untuk menanggulangi terjadinya tindakan pelanggaran terhadap karya cipta lagu. Pada dasarnya upaya hukum secara represif ini dapat dilakukan dengan dua cara, yang biasa digunakan adalah upaya hukum melalui pengadilan yaitu Pengadilan Niaga dengan mengajukan gugatan ganti rugi ke Pengadilan Niaga, dan di luar pengadilan melalui



Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli.

## **B. Saran**

Bahwa perlu adanya sosialisasi yang dilakukan oleh Direktorat Hak Cipta dan Desain industri, Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan HAM dan Kepolisian agar masyarakat selaku pemilik dan pengguna hak cipta mengerti mengenai aturan-aturan daripada hak cipta seperti sanksi ketentuan pidana apabila terjadi suatu pelanggaran dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah). Selain daripada itu, perlu juga adanya kesadaran dari pengguna hak cipta dalam memakai suatu karya cipta lagu dan/atau musik milik orang lain sebagai suara latar di dalam Youtube, agar dapat membedakan lagu dan/atau musik yang berizin dan tidak berizin, dan juga harus tetap menjaga hak eksklusif dari suatu karya cipta tersebut apabila penggunaannya dilakukan secara komersil.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku-buku

- Damian, Edy. 2002. *Hukum Hak Cipta*. Bandung. Alumni.
- Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan. 1995. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta. Balai Pustaka.
- Djumhana, Muhammad dan R.Djubaedillah. 2003. *Hak Milik Intelektual Sejarah, Teori dan Prakteknya di Indonesia*. Bandung. Citra Aditya Bakti.
- Garner, Bryan A. ed. 1999. *Black's Law Dictionary*. Minnesota. West Group.
- Ginting, Elyta Ras. 2012. *Hukum Hak Cipta Indonesia*. Bandung. PT Citra Aditya Bakti.
- Lutviansori, Arif. 2010. *Hak Cipta dan Perlindungan Hak Folklor di Indonesia*. Yogyakarta. Graha Ilmu.
- Margono, Suyud dan Angkasa, Amir. 2002. *Komersialisasi Aset Intelektual Aspek Hukum Bisnis*. Jakarta. PT Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Muhammad, Abdulkadir. 2004. *Hukum Dan Penelitian Hukum*. Bandung. PT Citra Aditya Bakti.
- Paserangi, Hasbir. 2011. *Hak Kekayaan Intelektual, Perlindungan Hukum Hak Cipta Perangkat Lunak Program Komputer Dalam Hubungannya Dengan Prinsip-Prinsip Dalam TRIPs Di Indonesia*. Jakarta. Rabbani Press.
- Saidin, OK. 2010. *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*. Jakarta. Rajawali Pers.
- Sasongko, Wahyu. 2016. *Ketentuan-Ketentuan Perlindungan Konsumen*. Bandar Lampung. Universitas Lampung.
- Sirait, Midian. 2008. *Revitalisasi Pancasila*. Jakarta. Kata Hasta Pustaka.
- Soekanto, Soerjono. 2010. *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta. Universitas Indonesia.
- Soelistyo, Henry. 2011. *Hak Cipta Tanpa Hak Moral*. Jakarta. PT. Raja Grafindo Persada.

- Soemitro, Ronny Hanitijo. 1982. *Metode Penelitian Hukum*, Salatiga. Ghalia Indonesia.
- Subroto, Muhammad Ahkam & Suprapedi. 2008. *Pengenalan HKI: Konsep Intelektual untuk Penumbuhan Inovasi*. PT Macanan Jaya Cemerlang, Indonesia.
- Sunggono, Bambang. 1997. *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta. Raja Grafindo Persada.
- Supramono, Gatot. 2010. *Hak Cipta dan Aspek-aspek Hukumnya*. Jakarta. Rineka Cipta.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*.
- Utomo, Tomi Suryo. 2010. *Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di Era Global: Sebuah Kajian Kontemporer*. Yogyakarta. Graha Ilmu.

## **B. Peraturan Perundang-undangan**

Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa

## **C. Jurnal Ilmiah dan Bahan-bahan Lainnya**

- Mirwansyah, 2017, *Tinjauan Terhadap Perlindungan Bagi Pencipta Lagu Menurut Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 Tentang Hak Cipta*: Jurnal Justicia Sains. Vol. 2 No. 1, hlm. 7-8.
- Monika Suhayati, 2014, *Perlindungan Hukum Terhadap Hak Ekonomi Pemilik Hak Terkait Dalam Undang-Undang nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta*: Jurnal Negara Hukum. Vol. 5, No. 2, hlm. 2.
- Muhammad Irsyad Hasyim, 2011, *Perlindungan Hak Cipta Bagi Pengunggah Video Youtube Yang Digunakan oleh Stasiun Televisi*: Jurnal Ilmu Hukum. Vol. 2 No. 2, hlm. 15.
- Oksidelfa Yanto, 2015, *Konsep Perlindungan Hak Cipta Karya Musik Dalam Ranah Hukum Hak Kekayaan Intelektual Dari Tindak Pidana Pembajakan*: Jurnal Cita Hukum. Vol. 3 No. 1, hlm. 12-13.

- Rezky Lendi Maramis, 2014, *Perlindungan Hukum Hak Cipta atas Karya Musik dan Lagu Dalam Hubungan Dengan pembayaran Royalti*: Jurnal Lex Privatum. Vol 2 No. 2, hlm. 3-4.
- Rika Lestari, 2013, *Perbandingan Hukum Penyelesaian Sengketa Secara Mediasi di Pengadilan dan di Luar Pengadilan Indonesia*: Jurnal Ilmu Hukum. Vol. 3 No. 2, hlm. 2-3.
- Sulasno, 2012, *Lisensi Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dalam Perspektif Hukum Perjanjian di Indonesia*: Jurnal Hukum. Vol. 3 No. 2, hlm. 13-14.
- Windarto, 2015, *Perlindungan Hukum Terhadap Program Komputer Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta*: Jurnal Ilmu Hukum. Vol. 6 No. 2, hlm. 5-7.
- Zulvia Makka, 2016, *Aspek Hak Ekonomi dan Hak Moral Dalam Hak Cipta*: Jurnal Akta Yudisia. Vol. 1 No. 1, hlm. 10.

#### **D. Web Site**

- Amrikasari, Risa. *Tata Cara Pendaftaran Hak Cipta Lagu*, diakses pada <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/cl4454/tata-cara-pendaftaran-hak-cipta-lagu>.
- Anonim. *Youtube Answer*, diakses pada <https://support.google.com/youtube/answer/>.
- Benedictus, Budi. *Menghindari Pelanggaran Hak Cipta Musik pada Video yang Diunggah di Youtube*, diakses pada <https://www.osrepublik.com/menghindari-pelanggaran-hak-cipta-musik-pada-video-yang-diunggah-di-youtube/>.
- Kusumasari, Diana. *Adakah Delik Aduan yang Tetap di Proses Meski Pengaduannya sudah dicabut*, diakses pada <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt4edef75d5869e/adakah-delik-aduan-yang-tetap-%20diproses-meski-pengaduannya-sudah-dicabut?>.
- Lidiawati, Indri. *Pelanggaran Hak Cipta Yang Harus Anda Waspadai di Youtube*, diakses pada <http://juragancipir.com/pelanggaran-hak-cipta-yang-harus-anda-waspada-di-youtube/>

Pramesti, Tri Jata Ayu. *Litigasi dan Alternatif Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*, diakses pada <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt52897351a003f/litigasi-dan-alternatif-penyelesaian-sengketa-di-luar-pengadilan>.

Rawlinson, Kevin. *Youtube star Michelle Phan sued over copyright breach*, diakses pada <https://www.bbc.com/news/technology-28418449>.